EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Vol.6, No.1, November 2026

Kontribusi Sektor Keuangan Syariah Terhadap Stabilitas Ekonomi Makro di Indonesia

Noni Rozaini[1], Armin Rahmansyah Nasution[2], Enjelika Simamora[3], Eva Ulina Br Hombing[4], Febri Br Hutabarat[5], Tegar Efraim Gilbert Siahaan[6], Uswatul Akmalia[7], Yosua Simanjuntak[8]
[12345678]Universitas Negeri Medan, Indonesia
E-mail: noni@unimed.ac.id, armin@unimed.ac.id, angelsimamora07@gmail.com, evaulina855@gmail.com, febrivalensiahutabarat@gmail.com, gilbert27shnn@gmail.com, uswatulakmalia3@gmail.com, josuabntang@gmail.com

Article History:
Received: 06 Juni 2026
Revised: 01 November 2026
Accepted: 14 November 2026

Keywords: *Keuangan Syariah, Stabilitas Makro, Ekonomi*

Abstract: *Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengeksplorasi peran sektor keuangan syariah dalam menjaga stabilitas ekonomi makro di Indonesia. Pendekatan yang diambil dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif melalui tinjauan pustaka. Sumber data diperoleh dari berbagai referensi sekunder termasuk buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi dari Otoritas Jasa Keuangan serta Bank Indonesia yang relevan dengan pertumbuhan keuangan syariah dan kondisi ekonomi makro. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sektor keuangan syariah di Indonesia tumbuh dengan pesat, yang terlihat dari pertumbuhan aset perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi berbasis syariah, serta lembaga keuangan sosial seperti zakat dan wakaf. Sektor ini berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui dukungan pembiayaan untuk sektor riil dan UMKM, peningkatan akses keuangan, serta penguatan investasi yang produktif.*

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor keuangan syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kemajuan yang cukup pesat dan menjadi bagian penting dalam sistem perekonomian nasional. Kehadiran sektor keuangan syariah merupakan bentuk penerapan nilai-nilai Islam dalam kegiatan ekonomi modern yang menekankan prinsip keadilan, keseimbangan, transparansi, dan kesejahteraan bersama. Sistem ekonomi syariah hadir sebagai alternatif dari sistem ekonomi konvensional yang selama ini lebih berorientasi pada keuntungan material semata.

Dalam ekonomi syariah, kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan memperoleh laba, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat dan pemerataan kesejahteraan sosial. Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad ulama. Sistem ini melarang praktik riba, gharar, dan maysir karena dianggap dapat menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat. Sebagai gantinya,

ekonomi syariah mengedepankan prinsip kerja sama, tanggung jawab, dan pembagian risiko secara adil dalam setiap transaksi ekonomi.

Perkembangan sektor keuangan syariah di Indonesia didukung oleh besarnya jumlah penduduk Muslim serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penggunaan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pemerintah Indonesia juga memberikan dukungan melalui berbagai regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional. Hal ini terlihat dari berkembangnya berbagai lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, hingga lembaga zakat dan wakaf. Perbankan syariah menjadi salah satu sektor yang mengalami perkembangan signifikan karena mampu memberikan alternatif layanan keuangan yang lebih adil melalui sistem bagi hasil. Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, bank syariah menerapkan prinsip kemitraan sehingga keuntungan dan risiko dibagi secara proporsional antara pihak bank dan nasabah. Sistem ini dinilai lebih stabil karena aktivitas pembiayaan lebih terhubung dengan sektor riil dan kegiatan ekonomi produktif.

Stabilitas ekonomi makro merupakan kondisi perekonomian yang menunjukkan adanya keseimbangan dan keberlanjutan dalam berbagai indikator ekonomi seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan kestabilan nilai tukar. Stabilitas ekonomi makro sangat penting karena dapat menciptakan iklim investasi yang baik, meningkatkan produktivitas ekonomi, serta menjaga daya beli masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, stabilitas ekonomi makro tidak hanya bertujuan mencapai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi. Ekonomi makro Islam menawarkan model ekonomi yang menekankan penggunaan sumber daya secara produktif, distribusi kekayaan yang adil, serta penghindaran terhadap praktik ekonomi yang bersifat spekulatif. Sistem ekonomi Islam juga menempatkan pemerintah sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam menciptakan keadilan ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter yang sesuai dengan prinsip syariah.

Perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah memiliki kontribusi yang besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, terutama melalui pembiayaan terhadap sektor usaha produktif dan UMKM. Sistem pembiayaan syariah yang berbasis bagi hasil memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh akses modal tanpa terbebani bunga yang tinggi. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga memiliki ketahanan yang relatif lebih baik terhadap krisis ekonomi karena menghindari praktik spekulasi dan transaksi berbasis utang berlebihan. Dalam sistem syariah, setiap transaksi harus memiliki underlying asset yang jelas sehingga dapat meminimalkan risiko terjadinya krisis finansial. Prinsip bagi hasil yang diterapkan juga menjadikan risiko ditanggung bersama oleh pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, sektor keuangan syariah dipandang memiliki potensi besar dalam mendukung stabilitas ekonomi makro di Indonesia melalui prinsip-prinsip keadilan, transparansi, keseimbangan, dan keberlanjutan yang dimilikinya.

LANDASAN TEORI

Keuangan Syariah

Keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan pembagian risiko. Sistem keuangan syariah hadir sebagai alternatif dari sistem keuangan konvensional yang berbasis bunga. Dalam praktiknya, keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek moral, keadilan sosial, dan

kesejahteraan masyarakat. Instrumen keuangan syariah meliputi perbankan syariah, pasar modal syariah, sukuk, reksa dana syariah, asuransi syariah, serta lembaga keuangan sosial seperti zakat dan wakaf.

Perkembangan sektor keuangan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut penelitian Manan dkk. (2024), pertumbuhan aset dan instrumen keuangan syariah di Indonesia terus meningkat dan diharapkan mampu menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Instrumen keuangan syariah seperti pembiayaan syariah, saham syariah, sukuk, dan zakat dinilai memiliki kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang karena mampu mendukung sektor riil dan meningkatkan investasi produktif.

Selain itu, sistem keuangan syariah memiliki karakteristik yang lebih dekat dengan aktivitas ekonomi riil karena setiap transaksi harus memiliki underlying asset atau aset dasar. Hal ini membuat sistem keuangan syariah dinilai lebih stabil dan tidak terlalu rentan terhadap praktik spekulasi yang dapat memicu krisis keuangan. Oleh sebab itu, perkembangan sektor keuangan syariah dianggap memiliki potensi besar dalam mendukung stabilitas ekonomi makro di Indonesia.

Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro merupakan kondisi perekonomian yang menunjukkan kestabilan pada indikator-indikator ekonomi utama seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, tingkat pengangguran, dan stabilitas sistem keuangan. Stabilitas ekonomi makro sangat penting karena menjadi dasar terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perekonomian yang stabil juga mampu meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat aktivitas ekonomi nasional.

Menurut Schinasi (2006), stabilitas keuangan adalah kemampuan sistem keuangan untuk tetap menjalankan fungsi intermediasi, mengelola risiko, dan menyerap guncangan ekonomi tanpa mengalami gangguan serius. Dalam penelitian Citra Etika (2025), stabilitas keuangan perbankan syariah dipengaruhi oleh variabel makroekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, dan nilai tukar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDB dan inflasi memiliki hubungan positif terhadap stabilitas keuangan perbankan syariah dalam jangka panjang.

Stabilitas ekonomi makro juga berkaitan erat dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah. Dalam konteks ekonomi syariah, stabilitas ekonomi tidak hanya bertujuan menjaga keseimbangan ekonomi, tetapi juga menciptakan keadilan dan pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, sektor keuangan syariah dipandang memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan ekonomi melalui pembiayaan sektor produktif, pengelolaan likuiditas, dan peningkatan inklusi keuangan masyarakat.

Kontribusi Sektor Keuangan Syariah terhadap Stabilitas Ekonomi Makro

Sektor keuangan syariah memiliki kontribusi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi makro karena sistemnya berbasis pada prinsip bagi hasil, transaksi riil, dan penghindaran spekulasi. Karakteristik tersebut membuat sektor keuangan syariah lebih tahan terhadap gejolak ekonomi dibandingkan sistem keuangan konvensional yang berbasis bunga dan utang. Keuangan syariah juga mendorong kegiatan ekonomi produktif melalui pembiayaan kepada sektor riil seperti UMKM, perdagangan, dan industri halal. Menurut Fitri Rohimah dkk. (2024), bank syariah memiliki peran dalam mendukung kebijakan moneter dan menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia melalui pengendalian inflasi, pengelolaan likuiditas, serta penyaluran pembiayaan kepada UMKM. Instrumen syariah seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) menjadi bagian penting dalam pengelolaan likuiditas sistem

keuangan syariah.

Selain itu, penelitian Ahmad Hafidh (2025) menjelaskan bahwa industri keuangan syariah seperti bank syariah, pasar modal syariah, reksa dana syariah, dan asuransi syariah memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap krisis global. Sistem keuangan syariah yang berbasis aset nyata dinilai lebih stabil dan mampu mengurangi risiko krisis akibat spekulasi berlebihan.

Penelitian Manan dkk. (2024) juga menunjukkan bahwa instrumen keuangan syariah dalam jangka panjang memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa semakin berkembang sektor keuangan syariah, maka kontribusinya terhadap stabilitas ekonomi makro juga semakin besar. Dengan demikian, pengembangan sektor keuangan syariah dapat menjadi salah satu strategi dalam menciptakan sistem ekonomi nasional yang lebih stabil, inklusif, dan berkelanjutan.Berisi landasan teori yang dipakai pada penelitian ini. Pada bagian ini disarankan memuat banyak pendapat ahli dan berbagai referensi untuk memperkuat penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi kepustakaan (library research). Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dengan analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan publikasi resmi lembaga terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia yang relevan dengan topik kontribusi sektor keuangan syariah terhadap stabilitas ekonomi makro di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan membaca, mencatat, dan mengkaji berbagai sumber pustaka yang relevan (Sugiyono, 2019). Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2019). Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber pustaka yang berbeda untuk memperoleh temuan yang valid dan kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Sektor Keuangan Syariah di Indonesia

Sektor keuangan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Bermula dari pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 sebagai bank syariah pertama di Indonesia, kini ekosistem keuangan syariah telah berkembang mencakup perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, pembiayaan syariah, serta lembaga keuangan sosial seperti zakat, infak, dan wakaf. Perkembangan ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin menerima dan mempercayai sistem keuangan berbasis prinsip Islam sebagai bagian dari kehidupan ekonomi mereka sehari-hari.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aset perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Menurut Manan dkk. (2024), pertumbuhan aset dan instrumen keuangan syariah di Indonesia terus meningkat dan diharapkan mampu menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Instrumen keuangan syariah seperti pembiayaan syariah, saham syariah, sukuk, dan zakat dinilai memiliki kontribusi positif terhadap

pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang karena mampu mendukung sektor riil dan meningkatkan investasi produktif.

Perkembangan pasar modal syariah juga menunjukkan tren yang positif, ditandai dengan meningkatnya jumlah efek syariah yang terdaftar, nilai emisi sukuk yang terus bertumbuh, serta meningkatnya jumlah reksa dana syariah. Selain itu, industri asuransi syariah (takaful) berkembang sebagai alternatif asuransi konvensional dengan prinsip saling tolong-menolong (ta'awun) antaranggota. Potensi pengembangan keuangan syariah Indonesia juga didukung oleh fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, sehingga pangsa pasar layanan keuangan syariah secara demografis sangat besar.

Di sisi lain, Hafidh (2025) menyatakan bahwa industri keuangan syariah seperti bank syariah, pasar modal syariah, reksa dana syariah, dan asuransi syariah memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap krisis global. Hal ini diperkuat oleh sistem keuangan syariah yang berbasis aset nyata sehingga dinilai lebih stabil dan mampu mengurangi risiko krisis akibat spekulasi berlebihan.

Peran Sektor Keuangan Syariah dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

Sektor keuangan syariah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, terutama melalui mekanisme pembiayaan yang berbasis bagi hasil dan prinsip kemitraan. Berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang berbasis bunga, pembiayaan syariah menghubungkan lembaga keuangan dan nasabah dalam hubungan kemitraan yang saling menguntungkan. Sistem ini mendorong pembiayaan pada kegiatan ekonomi produktif dan nyata, sehingga pertumbuhan sektor keuangan syariah secara langsung berkorelasi dengan pertumbuhan sektor riil ekonomi.

Salah satu peran paling nyata sektor keuangan syariah adalah dalam pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia karena menyumbang porsi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar. Melalui produk pembiayaan seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah, lembaga keuangan syariah memberikan akses modal kepada pelaku UMKM yang selama ini sulit menjangkau layanan keuangan konvensional karena keterbatasan agunan atau ketidakmampuan membayar bunga yang tinggi.

Rohimah dkk. (2024) menegaskan bahwa bank syariah memiliki peran dalam mendukung kebijakan moneter dan menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia melalui pengendalian inflasi, pengelolaan likuiditas, serta penyaluran pembiayaan kepada UMKM. Instrumen syariah seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) menjadi bagian penting dalam pengelolaan likuiditas sistem keuangan syariah secara nasional.

Selain pembiayaan langsung, sektor keuangan syariah juga berperan dalam memperluas inklusi keuangan. Prinsip syariah yang menekankan keadilan dan larangan riba memberikan daya tarik bagi segmen masyarakat yang sebelumnya enggan menggunakan layanan keuangan formal karena alasan keagamaan. Dengan bertambahnya jumlah masyarakat yang terlibat dalam sistem keuangan formal, maka potensi penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan produktif semakin meningkat, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih inklusif dan merata.

Dari perspektif jangka panjang, penelitian Manan dkk. (2024) menunjukkan bahwa instrumen keuangan syariah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin berkembang sektor keuangan syariah, semakin besar pula kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian, penguatan ekosistem keuangan syariah merupakan salah satu strategi penting dalam

mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

Kontribusi Sektor Keuangan Syariah terhadap Stabilitas Ekonomi Makro di Indonesia

Stabilitas ekonomi makro merupakan kondisi perekonomian yang menunjukkan kestabilan pada indikator-indikator utama seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, dan tingkat pengangguran. Sektor keuangan syariah berkontribusi terhadap stabilitas tersebut melalui berbagai mekanisme yang secara inheren berbeda dari sistem keuangan konvensional.

Kontribusi pertama sektor keuangan syariah terhadap stabilitas ekonomi makro adalah melalui pengurangan risiko sistemik. Sistem keuangan syariah mengharuskan setiap transaksi memiliki underlying asset yang jelas, sehingga secara struktural mengurangi potensi terciptanya gelembung aset (asset bubble) dan praktik spekulasi berlebihan yang kerap menjadi pemicu krisis keuangan global. Larangan terhadap gharar (ketidakpastian berlebihan) dan maysir (spekulasi) memastikan bahwa aktivitas keuangan syariah senantiasa terhubung dengan aktivitas ekonomi riil yang produktif. Hal ini sejalan dengan pandangan Schinasi (2006) yang menyatakan bahwa stabilitas keuangan adalah kemampuan sistem keuangan untuk tetap menjalankan fungsi intermediasi, mengelola risiko, dan menyerap guncangan ekonomi tanpa mengalami gangguan serius.

Kontribusi kedua adalah melalui pengelolaan inflasi dan likuiditas. Bank Indonesia menggunakan instrumen syariah seperti SBIS dan PUAS sebagai alat kebijakan moneter untuk mengelola likuiditas perbankan syariah. Melalui instrumen ini, Bank Indonesia dapat menyerap kelebihan likuiditas dari sistem perbankan syariah sehingga tekanan inflasi dapat dikendalikan. Rohimah dkk. (2024) menjelaskan bahwa bank syariah berperan aktif dalam mendukung kebijakan moneter Bank Indonesia melalui pengendalian inflasi dan pengelolaan likuiditas secara efisien.

Kontribusi ketiga adalah melalui ketahanan terhadap gejolak ekonomi. Sistem bagi hasil dalam perbankan syariah menjadikan lembaga keuangan dan nasabah menanggung risiko secara proporsional, sehingga tekanan finansial pada saat krisis tidak terpusat hanya pada satu pihak. Kondisi ini berbeda dengan sistem bunga konvensional yang tetap membebankan kewajiban bunga kepada debitur meskipun kondisi usaha sedang mengalami kerugian. Oleh karena itu, perbankan syariah dinilai memiliki ketahanan yang relatif lebih baik dalam menghadapi gejolak ekonomi.

Bukti empiris mendukung pandangan ini. Etika (2025) menemukan bahwa stabilitas keuangan perbankan syariah di Indonesia dipengaruhi secara positif oleh variabel makroekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB) dan inflasi dalam jangka panjang. Hal ini menunjukkan adanya hubungan saling menguatkan antara kondisi makroekonomi yang baik dan stabilitas perbankan syariah. Artinya, perbankan syariah tidak hanya menjadi penerima manfaat dari kondisi makroekonomi yang stabil, tetapi juga berkontribusi aktif dalam penciptaan dan pemeliharaan stabilitas tersebut.

Dari sisi lembaga keuangan sosial, wakaf dan zakat yang dikelola secara produktif turut berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi makro melalui redistribusi kekayaan. Zakat yang disalurkan kepada mustahiq (penerima zakat) akan meningkatkan daya beli kelompok masyarakat bawah, mendorong konsumsi, dan pada akhirnya menggerakkan roda perekonomian dari lapisan paling bawah. Wakaf produktif yang dikelola melalui lembaga-lembaga wakaf resmi mampu menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat. Mekanisme redistribusi kekayaan ini secara tidak langsung berkontribusi pada pengendalian kesenjangan ekonomi yang merupakan salah satu ancaman terhadap stabilitas ekonomi makro jangka panjang.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Sektor Keuangan Syariah dalam Menjaga

Stabilitas Ekonomi Makro

Efektivitas sektor keuangan syariah dalam menjaga stabilitas ekonomi makro tidak terlepas dari berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Identifikasi dan pemahaman atas faktor-faktor ini penting untuk merumuskan strategi pengembangan sektor keuangan syariah yang lebih optimal.

Pertama, tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk dan mekanisme keuangan syariah menjadi hambatan utama dalam pengembangan sektor ini. Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan mendasar antara produk keuangan syariah dan konvensional, sehingga tidak termotivasi untuk beralih atau menggunakan layanan keuangan syariah. Peningkatan literasi keuangan syariah melalui pendidikan formal, program sosialisasi, dan kampanye nasional sangat diperlukan untuk memperluas basis nasabah dan meningkatkan penghimpunan dana lembaga keuangan syariah.

Kedua, dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah. Kerangka regulasi yang komprehensif dan kondusif merupakan faktor penentu bagi perkembangan sektor keuangan syariah. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan yang mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, termasuk pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Namun, harmonisasi regulasi antarlembaga dan penyederhanaan perizinan masih perlu terus ditingkatkan untuk menciptakan ekosistem yang lebih kondusif bagi pertumbuhan keuangan syariah.

Ketiga, kualitas sumber daya manusia (SDM) di industri keuangan syariah. Ketersediaan SDM yang kompeten di bidang keuangan syariah masih menjadi tantangan serius. Dibutuhkan tenaga profesional yang memiliki pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip syariah sekaligus kompetensi teknis keuangan yang memadai. Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan syariah perlu memperkuat kurikulum yang menggabungkan ilmu ekonomi, keuangan, dan fikih muamalat agar menghasilkan SDM yang siap menggerakkan industri keuangan syariah.

Keempat, perkembangan teknologi dan inovasi produk. Digitalisasi layanan keuangan syariah melalui financial technology (fintech) syariah membuka peluang besar untuk menjangkau segmen masyarakat yang belum terlayani oleh lembaga keuangan formal. Inovasi produk digital berbasis syariah seperti platform peer-to-peer lending syariah, dompet digital syariah, dan crowdfunding syariah memperluas aksesibilitas layanan keuangan syariah, khususnya di daerah terpencil yang belum memiliki infrastruktur perbankan yang memadai.

Kelima, pangsa pasar dan skala industri. Meskipun berkembang pesat, pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia masih jauh lebih kecil dibandingkan keuangan konvensional. Dengan pangsa pasar yang relatif kecil, dampak sektor keuangan syariah terhadap stabilitas ekonomi makro secara keseluruhan juga masih terbatas. Oleh karena itu, upaya sistematis untuk meningkatkan pangsa pasar keuangan syariah, termasuk melalui konsolidasi lembaga keuangan syariah dan penguatan modal, sangat diperlukan agar kontribusinya terhadap stabilitas ekonomi makro semakin signifikan.

Sintesis Hasil: Keuangan Syariah sebagai Pilar Stabilitas Ekonomi Makro

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sektor keuangan syariah memiliki kontribusi nyata dan multidimensi terhadap stabilitas ekonomi makro di Indonesia. Kontribusi tersebut mencakup dimensi penguatan sektor riil melalui pembiayaan produktif, dimensi pengendalian risiko sistemik melalui prinsip underlying asset dan larangan spekulasi, dimensi pengelolaan likuiditas melalui instrumen moneter syariah, serta dimensi redistribusi kekayaan melalui zakat dan wakaf produktif.

Secara teoretis, hal ini sejalan dengan pandangan Kurniawan dkk. (2025) yang menyatakan

bahwa ekonomi makro syariah menawarkan model ekonomi yang menekankan penggunaan sumber daya secara produktif, distribusi kekayaan yang adil, serta penghindaran terhadap praktik ekonomi yang bersifat spekulatif. Sistem ini menempatkan pemerintah sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam menciptakan keadilan ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter yang sesuai dengan prinsip syariah.

Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya terealisasi. Tantangan berupa rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan SDM yang kompeten, pangsa pasar yang masih kecil, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital menjadi faktor penghambat yang perlu segera diatasi. Judijanto dkk. (2025) menegaskan bahwa pengembangan keuangan syariah memerlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan masyarakat agar ekosistem keuangan syariah yang sehat dan inklusif dapat terwujud.

Dengan demikian, penguatan sektor keuangan syariah bukan hanya merupakan agenda keagamaan semata, melainkan merupakan strategi ekonomi yang relevan dan penting dalam mewujudkan stabilitas ekonomi makro yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan di Indonesia. Sektor keuangan syariah memiliki kapasitas untuk menjadi pilar ketahanan ekonomi nasional apabila didukung oleh ekosistem yang kondusif, regulasi yang memadai, SDM yang berkualitas, serta kesadaran masyarakat yang terus meningkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sektor keuangan syariah memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap stabilitas ekonomi makro di Indonesia. Perkembangan sektor keuangan syariah yang semakin pesat menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah. Hal ini terlihat dari pertumbuhan aset perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, serta lembaga keuangan sosial seperti zakat dan wakaf.

Sektor keuangan syariah berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui pembiayaan sektor riil dan UMKM, peningkatan inklusi keuangan, serta penguatan investasi produktif. Sistem pembiayaan berbasis bagi hasil yang diterapkan dalam keuangan syariah dinilai lebih adil dan mampu mengurangi beban masyarakat dibandingkan sistem bunga pada keuangan konvensional.

Selain itu, sektor keuangan syariah juga berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi makro melalui pengurangan risiko sistemik, pengelolaan likuiditas, pengendalian inflasi, serta ketahanan yang lebih baik terhadap krisis ekonomi karena menghindari praktik spekulasi dan transaksi berbasis utang berlebihan. Prinsip underlying asset dan larangan gharar serta maysir menjadikan sistem keuangan syariah lebih terhubung dengan sektor ekonomi riil sehingga lebih stabil dan berkelanjutan.

Namun demikian, efektivitas sektor keuangan syariah dalam menjaga stabilitas ekonomi makro masih menghadapi beberapa tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, pangsa pasar yang masih relatif kecil, serta perlunya penguatan regulasi dan inovasi teknologi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan masyarakat dalam mengembangkan ekosistem keuangan syariah yang lebih kuat dan inklusif. Dengan dukungan yang optimal, sektor keuangan syariah berpotensi menjadi salah satu pilar utama dalam menciptakan stabilitas ekonomi makro yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Auwalin, Ilmiawan. Dasar-dasar Ekonomi Makro Islam. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2023.

Budiman, Mochammad Arif. Pengantar Ekonomi Makro Islam. Banjarmasin: Poliban Press, 2024.

Etika, C. (2025). Stabilitas Keuangan Bank Syariah dan Faktor Makroekonomi di Indonesia. Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, 8(1), 228–234.

Etika, C. (2025). Stabilitas keuangan bank syariah dan faktor makroekonomi di Indonesia. Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, 8(1), 228–234.

Hafidh, A. (2025). Peran Industri Keuangan Syariah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Negara-Negara Islam (Skripsi). Universitas Sriwijaya.

Hafidh, A. (2025). Peran industri keuangan syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara Islam (Skripsi). Universitas Sriwijaya.

Judijanto, L., dkk. (2025). Ekonomi syariah: Teori dan penerapannya di Indonesia. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Judijanto, Loso., dkk. Ekonomi Syariah: Teori dan Penerapannya di Indonesia. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

Kurniawan, R., dkk. (2025). Ekonomi makro syariah: Stabilitas dan pertumbuhan dalam perspektif Islam. PT Bukuloka Literasi Bangsa.

Kurniawan, Rahmat., dkk. Ekonomi Makro Syariah: Stabilitas dan Pertumbuhan dalam Perspektif Islam. Jakarta: PT Bukuloka Literasi Bangsa, 2025.

Manan, I. S., Sujud, F. A., & Umiati, K. (2024). Dampak Instrumen Keuangan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Economics and Digital Business Review, 5(2), 662–671.

Manan, I. S., Sujud, F. A., & Umiati, K. (2024). Dampak instrumen keuangan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Economics and Digital Business Review, 5(2), 662–671.

Mutmainnah. Ekonomi Makro Islam: Solusi Islami untuk Tantangan Ekonomi Global. Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2024.

Rohimah, F., Farhah, N., Jannati, A., & Sari, R. N. (2024). Peran Bank Syariah dalam Kebijakan Moneter untuk Stabilitas Ekonomi di Indonesia. Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah, 2(4), 315–327.

Rohimah, F., Farhah, N., Jannati, A., & Sari, R. N. (2024). Peran bank syariah dalam kebijakan moneter untuk stabilitas ekonomi di Indonesia. Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah, 2(4), 315–327.

Schinasi, G. J. (2006). Safeguarding Financial Stability: Theory and Practice. Washington DC: International Monetary Fund (IMF).

Schinasi, G. J. (2006). Safeguarding financial stability: Theory and practice. International Monetary Fund.